



PUTUSAN

Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HUMPOL OJAK SIGALINGGING;**
Tempat Lahir : Tapanuli Utara;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 5 Februari 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cawang III RT. 02/07 Kebon Pala, Jakarta Timur;
Jalan Kirai RT. 02/015 Nomor 42 B Kelurahan Cimpaeun, Tapos, Cimanggis-Depok, Jawa Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa sedang menjalani ppidanaan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 31 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Humpol Ojak Sigalingging tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa Humpol Ojak Sigalingging dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Humpol Ojak Sigalingging terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Humpol Ojak Sigalingging dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan kedalam Rumah Tahanan Negara atau Lembaga

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemasyarakatan dan Denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa Humpol Ojak Sigalingging untuk membayar uang pengganti sebesar Rp699.568.627,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) dan jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel dokumen SP2D kegiatan pengadaan instalasi listrik di RSUD Kabupaten Bekasi TA 2013 sebesar Rp2.152.034.000,00 (dua miliar seratus lima puluh dua juta tiga puluh empat ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank BJB nama Harona Golden nomor rekening 0056154760001, tanggal data 2013-12-30 s.d 2015-12-21 tanggal cetak 12/22/2015 pukul 1:16:05 PM;
 3. 1 (satu) lembar tanda penyerahan/penerimaan Bank BJB tanggal 22 Desember 2015;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa tanggal 16 November 2015;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan domisili perusahaan dari Lurah Rawasari Nomor 86/1.824/2013 tanggal 4 April 2014 tentang domisili CV. Harona Golden Utama;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama David Silalahi;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama Renni Simanjuntak;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP CV. Harona Golden Utama;
 9. 1 (satu) lembar fotokopi surat pengukuhan pengusaha kena pajak nomor PEM-02512/WPJ.06/KP.0603/2010 tanggal 12 April 2010 atas nama CV. Harona Golden Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan terdaftar nomor PEM-02511/WPJ.06/KP.0603/2010 tanggal 12 April 2010 atas nama CV. Harona Golden Utama;
11. 1 (satu) lembar fotokopi surat izin usaha perdagangan (SIUP)-menengah nomor 4148/1.824.51 tanggal 29 April 2010 atas nama CV. Harona Golden Utama;
12. 2 (dua) lembar fotokopi tanda daftar perusahaan persekutuan komanditer nomor 09.05.3.51.11172, tanggal 6 Mei 2010 atas nama Harona Golden Utama, CV;
13. 1 (satu) fotokopi bundel akta perseroan komanditer CV. Harona Golden Utama nomor 45 tanggal 6 April 2010, notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH;
14. 1 (satu) buku surat perintah kerja nomor 020/581.6/RSUD/2013 tanggal 10 Desember 2013, pekerjaan belanja modal instalasi listrik pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi, penyedia jasa CV. Harona Golden Utama;
15. 2 (dua) lembar fotokopi laporan pertanggungjawaban akhir panitia pemeriksa barang dan jasa RSUD Kabupaten Bekasi tahun 2013, kegiatan *mechanical electrical* (belanja modal pengadaan instalasi listrik);
16. 1 (satu) lembar surat pernyataan nomor 445/629/RSUD/2013, antara pihak pertama dr. Sahroni, S.H., M.H.Kes dan pihak kedua David Silalahi, tentang pemblokiran pembayaran untuk kegiatan pengadaan *mechanical electrical*;
17. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 020/6.2.6.1/RSUD/2013 tanggal 31 Desember 2013, perihal pemblokiran rekening yang ditujukan kepada Kepala Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Cikarang;
18. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari pejabat pembuat komitmen nomor 445/404.5/RSUD/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang ditujukan kepada pejabat pengadaan barang/jasa, perihal proses pengadaan jasa sewa travo 630 KVA;

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar fotokopi berita acara kerusakan trafo 1000 KVA tanggal 13 Mei 2015;
20. 1 (satu) lembar fotokopi harga perkiraan sendiri (HPS) nomor 020/ /RSUD/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang belanja sewa trafo 630 KVA;
21. 1 (satu) lembar fotokopi spesifikasi kegiatan sewa trafo 630 KVA tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015;
22. 1 (satu) buah CD;
23. 1 (satu) bundel fotokopi surat perintah kerja nomor 020/457.15/RSUD/2013 tanggal 3 Oktober 2013, kegiatan belanja modal pengadaan instalasi listrik BLUD RSUDTA 2013, penyedia jasa PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati;
24. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp21.958.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan belanja modal pengadaan instalasi listrik pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pengadaan instalasi listrik TA 2013;
25. 2 (dua) lembar berita acara serah terima hasil pekerjaan barang/jasa nomor 020/ /RSUD/2013 tanggal 1 November 2013, pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pengadaan instalasi listrik;
26. 2 (dua) lembar berita acara penyerahan barang nomor 020/ /RSUD/2013 tanggal 1 November 2013, pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pengadaan instalasi listrik;
27. 2 (dua) lembar berita acara pembayaran nomor 020/ /RSUD/2013 tanggal 1 November 2013, pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pengadaan instalasi listrik;
28. 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tanggal 1 November 2013, pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pengadaan instalasi listrik;
29. 1 (satu) lembar fotokopi surat setoran pajak (SSP), pembayaran PPH sejumlah Rp798.473,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) nama wajib pajak PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati;
30. 1 (satu) lembar fotokopi surat setoran pajak (SSP), pembayaran PPN sejumlah Rp1.996.182,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) nama wajib pajak PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati;

31. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bekasi Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah tanggal 31 Desember 2009;
32. 1 (satu) lembar fotokopi petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 821.2/18-BKD/Kep/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang alih tugas/alih jabatan struktural eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi atas nama Drg. Pantja Lihestiningsih, M.Kes;
33. 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bekasi nomor 900/Kep.77-DPPKA/2013 tentang penunjukan pengguna anggaran/pengguna barang, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2013;
34. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 445/325.9/RSUD/2013 tentang perubahan kedua penunjukan pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pembuat komitmen dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2013;
35. 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Direktur PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 445/103.19/RSUD/2013 tentang perubahan penunjukan bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pembantu bendahara penerimaan, pelaksana akuntansi dan pelaksana administrasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2013;
36. 6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 445/390.1/RSUD/2013 tentang perubahan pemaketan pekerjaan dan cara pengadaan barang/jasa melalui pemilihan penyedia barang/jasa sesuai pengesahan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (DPPA) APBD Kabupaten Bekasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2013;
37. 4 (empat) lembar fotokopi nota dinas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 420/323.3/RSUD/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal usulan perubahan dan penambahan kegiatan APBD perubahan TA. 2013 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
38. 5 (lima) lembar fotokopi nota dinas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 420/350/RSUD/2013 tanggal 4 September 2013 perihal usulan penambahan kegiatan APBD perubahan TA. 2013 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
39. 4 (empat) lembar fotokopi nota dinas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 420/371.2/RSUD/2013 tanggal 19 September 2013 perihal usulan perubahan dan penambahan kegiatan APBD perubahan TA. 2013 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
40. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 nomor 1.020201314052 pada unit organisasi rumah sakit daerah untuk kegiatan pengadaan *mechanical electrical*;
41. 2 (dua) lembar fotokopi pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 020428.1/RSUD/2013;
42. 6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 445/466.5/RSUD/2013 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pembuat komitmen dan pejabat pelaksana teknis kegiatan sesuai pengesahan perubahan anggaran DPPA APBD Kabupaten Bekasi TA 2013 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2013;
43. 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 445/228.2/RSUD/2013

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017



tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa kegiatan pengadaan barang dan pengadaan jasa lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2013;

44. 3 (tiga) lembar fotokopi rekapan lelang umum RSUD Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2013;
45. 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 445/103.8/RSUD/2013 tentang pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2013;
46. 2 (dua) lembar fotokopi *purchase order* nomor 46/PO/SNT/XII/2013 (revisi) tanggal 9 Desember 2013 dari PT. Sung Nicom Technology kepada PT. Power Nusa Elektrindo senilai Rp491.800.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
47. 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* nomor 019/PGH/PNE/III/2014 tanggal 28 *March* 2014 dari PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp320.227.557,00 (tiga ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);
48. 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* nomor 020/PGH/PNE/III/2014 tanggal 28 *March* 2014 dari PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp24.632.889,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
49. 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* nomor 089/PGH/PNE/XII/2013 (revisi) tanggal 10 Desember 2013 dari PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp147.540.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
50. 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* nomor PNE.SNT-64870723 tanggal 25 *March* 2014 dari PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp24.926.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* nomor PNE.SNT-64870692 tanggal 8 Januari 2014 dari PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp324.038.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta tiga puluh delapan ribu rupiah);
52. 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* nomor PNE.SNT-16771604 tanggal 10 Desember 2013 dari PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp149.556.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
53. 1 (satu) lembar fotokopi *purchase order* nomor 45/PO/SNT/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dari PT. Sung Nicom Technology kepada PT. Power Nusa Elektrindo senilai Rp498.520.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
54. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak nomor 010.902.13.16771604 tanggal 10 Desember 2013 untuk pembayaran PPN 10% (sepuluh persen);
55. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak nomor 010.000.14.64870692 tanggal 8 Januari 2014 untuk pembayaran PPN 10% (sepuluh persen);
56. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak nomor 010.000.14.64870723 tanggal 25 Maret 2014 untuk pembayaran PPN 10% (sepuluh persen);
57. 1 (satu) lembar fotokopi surat jalan (*delivery order*) nomor 0.288/SJ/PNE/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 dan nomor 0.302/SJ/PNE/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
58. 1 (satu) lembar fotokopi surat jalan (*delivery order*) nomor 0.215/SJ/PNE/II/2014 tanggal 6 Januari 2014;
59. 2 (dua) lembar *bill of quantity* nomor 008/PH/PNE/XI/13 tanggal 1 November 2013 perihal penawaran harga;
60. 2 (dua) lembar *bill of quantity* nomor 008/PH/PNE/XI/13/R tanggal 8 November 2013 perihal penawaran harga;
61. 2 (dua) lembar fotokopi *bill of quantity* nomor 008/PH/PNE/XI/13/R tanggal 8 November 2013 perihal penawaran harga;
62. 1 (satu) lembar fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 9 Desember 2013 dari nomor rekening 2300956826 atas

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nimrod Esau Sihombing ke nomor rekening 0663064000 atas nama PT. Power Nusa Elektrindo sebesar Rp297.096.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

63. 1 (satu) lembar fotokopi berita acara *test commissioning* panel *incoming* PDTM 20 KV panel *outgoing* PDTM 20 KV, panel LBS Schneider MV SM6 24 KV dan trafo 1000 KVA, tanggal 6 Mei 2014;

64. 1 (satu) lembar fotokopi *test report trafo* kapasitas 1000 KVA Barand Unindo tanggal 6 Maret 2014;

65. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat garansi nomor 004/SG/TTS-III/2014 tanggal 6 Maret 2014 dikeluarkan oleh PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology;

66. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan asal usul barang dan garansi material dari PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology tanggal 6 Maret 2014;

Digunakan dalam perkara lain;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bdg tanggal 26 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Humpol Ojak Sigalingging tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Humpol Ojak Sigalingging tersebut dari semua dakwaan Penuntut Umum (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel dokumen SP2D kegiatan pengadaan instalasi listrik di RSUD Kabupaten Bekasi TA 2013 sebesar Rp2.152.034.000,00 (dua miliar seratus lima puluh dua juta tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank BJB nama Harona Golden nomor rekening 0056154760001, tanggal data 2013-12-30 s.d 2015-12-21 tanggal cetak 12/22/2015 pukul 1:16:05 PM;
- 3) 1 (satu) lembar tanda penyerahan/penerimaan Bank BJB tanggal 22 Desember 2015;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa tanggal 16 November 2015;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan domisili perusahaan dari Lurah Rawasari Nomor 86/1.824/2013 tanggal 4 April 2014 tentang domisili CV. Harona Golden Utama;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama David Silalahi;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama Renni Simanjuntak;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi NPWP CV. Harona Golden Utama;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi surat pengukuhan pengusaha kena pajak nomor PEM-02512/WPJ.06/KP.0603/2010 tanggal 12 April 2010 atas nama CV. Harona Golden Utama;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan terdaftar nomor PEM-02511/WPJ.06/KP.0603/2010 tanggal 12 April 2010 atas nama CV. Harona Golden Utama;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi surat izin usaha perdagangan (SIUP)-menengah nomor 4148/1.824.51 tanggal 29 April 2010 atas nama CV. Harona Golden Utama;
- 12) 2 (dua) lembar fotokopi tanda daftar perusahaan persekutuan komanditer nomor 09.05.3.51.11172, tanggal 6 Mei 2010 atas nama Harona Golden Utama, CV;
- 13) 1 (satu) fotokopi bundel akta perseroan komanditer CV. Harona Golden Utama nomor 45 tanggal 6 April 2010, notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH;
- 14) 1 (satu) buku surat perintah kerja nomor 020/581.6/RSUD/2013 tanggal 10 Desember 2013, pekerjaan belanja modal instalasi listrik pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi, penyedia jasa CV. Harona Golden Utama;

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 2 (dua) lembar fotokopi laporan pertanggungjawaban akhir panitia pemeriksa barang dan jasa RSUD Kabupaten Bekasi tahun 2013, kegiatan *mechanical electrical* (belanja modal pengadaan instalasi listrik);
- 16) 1 (satu) lembar surat pernyataan nomor 445/629/RSUD/2013, antara pihak pertama dr. Sahroni, S.H., M.H.Kes dan pihak kedua David Silalahi, tentang pemblokiran pembayaran untuk kegiatan pengadaan *mechanical electrical*;
- 17) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 020/6.2.6.1/RSUD/2013 tanggal 31 Desember 2013, perihal pemblokiran rekening yang ditujukan kepada Kepala Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Cikarang;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari pejabat pembuat komitmen nomor 445/404.5/RSUD/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang ditujukan kepada pejabat pengadaan barang/jasa, perihal proses pengadaan jasa sewa travo 630 KVA;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi berita acara kerusakan trafo 1000 KVA tanggal 13 Mei 2015;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi harga perkiraan sendiri (HPS) nomor 020/RSUD/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang belanja sewa trafo 630 KVA;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi spesifikasi kegiatan sewa trafo 630 KVA tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015;
- 22) 1 (satu) buah CD;
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi surat perintah kerja nomor 020/457.15/RSUD/2013 tanggal 3 Oktober 2013, kegiatan belanja modal pengadaan instalasi listrik BLUD RSUDTA 2013, penyedia jasa PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati;
- 24) 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp21.958.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan belanja modal pengadaan instalasi listrik pekerjaan jasa konsultansi perencanaan pengadaan instalasi listrik TA 2013;

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 2 (dua) lembar berita acara serah terima hasil pekerjaan barang/jasa nomor 020/ /RSUD/2013 tanggal 1 November 2013, pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pengadaan instalasi listrik;
- 26) 2 (dua) lembar berita acara penyerahan barang nomor 020/ /RSUD/2013 tanggal 1 November 2013, pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pengadaan instalasi listrik;
- 27) 2 (dua) lembar berita acara pembayaran nomor 020/ /RSUD/2013 tanggal 1 November 2013, pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pengadaan instalasi listrik;
- 28) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tanggal 1 November 2013, pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pengadaan instalasi listrik;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi surat setoran pajak (SSP), pembayaran PPH sejumlah Rp798.473,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) nama wajib pajak PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati;
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi surat setoran pajak (SSP), pembayaran PPN sejumlah Rp1.996.182,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) nama wajib pajak PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati;
- 31) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bekasi Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah tanggal 31 Desember 2009;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 821.2/18-BKD/Kep/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang alih tugas/alih jabatan struktural eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi atas nama Drg. Pantja Lihestiningsih, M.Kes;
- 33) 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bekasi nomor 900/Kep.77-DPPKA/2013 tentang penunjukan pengguna anggaran/pengguna barang, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2013;

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 445/325.9/RSUD/2013 tentang perubahan kedua penunjukan pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pembuat komitmen dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2013;
- 35) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Direktur PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 445/103.19/RSUD/2013 tentang perubahan penunjukan bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pembantu bendahara penerimaan, pelaksana akuntansi dan pelaksana administrasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2013;
- 36) 6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 445/390.1/RSUD/2013 tentang perubahan pemaketan pekerjaan dan cara pengadaan barang/jasa melalui pemilihan penyedia barang/jasa sesuai pengesahan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) APBD Kabupaten Bekasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2013;
- 37) 4 (empat) lembar fotokopi nota dinas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 420/323.3/RSUD/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal usulan perubahan dan penambahan kegiatan APBD perubahan TA. 2013 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
- 38) 5 (lima) lembar fotokopi nota dinas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 420/350/RSUD/2013 tanggal 4 September 2013 perihal usulan penambahan kegiatan APBD perubahan TA. 2013 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
- 39) 4 (empat) lembar fotokopi nota dinas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 420/371.2/RSUD/2013 tanggal 19

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 perihal usulan perubahan dan penambahan kegiatan APBD perubahan TA. 2013 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;

- 40) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2013 nomor 1.020201314052 pada unit organisasi rumah sakit daerah untuk kegiatan pengadaan *mechanical electrical*;
- 41) 2 (dua) lembar fotokopi pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 020428.1/RSUD/2013;
- 42) 6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 445/466.5/RSUD/2013 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pembuat komitmen dan pejabat pelaksana teknis kegiatan sesuai pengesahan perubahan anggaran DPPA APBD Kabupaten Bekasi TA 2013 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2013;
- 43) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 445/228.2/RSUD/2013 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa kegiatan pengadaan barang dan pengadaan jasa lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2013;
- 44) 3 (tiga) lembar fotokopi rekapan lelang umum RSUD Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2013;
- 45) 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 445/103.8/RSUD/2013 tentang pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2013;
- 46) 2 (dua) lembar fotokopi *purchase order* nomor 46/PO/SNT/XII/2013 (revisi) tanggal 9 Desember 2013 dari PT. Sung Nicom Technology kepada PT. Power Nusa Elektrindo senilai

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp491.800.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- 47) 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* nomor 019/PGH/PNE/III/2014 tanggal 28 *March* 2014 dari PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp320.227.557,00 (tiga ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* nomor 020/PGH/PNE/III/2014 tanggal 28 *March* 2014 dari PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp24.632.889,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* nomor 089/PGH/PNE/XII/2013 (revisi) tanggal 10 Desember 2013 dari PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp147.540.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* nomor PNE.SNT-64870723 tanggal 25 *March* 2014 dari PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp24.926.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* nomor PNE.SNT-64870692 tanggal 8 Januari 2014 dari PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp324.038.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 52) 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* nomor PNE.SNT-16771604 tanggal 10 Desember 2013 dari PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp149.556.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 53) 1 (satu) lembar fotokopi *purchase order* nomor 45/PO/SNT/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dari PT. Sung Nicom Technology kepada PT. Power Nusa Elektrindo senilai Rp498.520.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak nomor 010.902.13.16771604 tanggal 10 Desember 2013 untuk pembayaran PPN 10% (sepuluh persen);
- 55) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak nomor 010.000.14.64870692 tanggal 8 Januari 2014 untuk pembayaran PPN 10% (sepuluh persen);
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak nomor 010.000.14.64870723 tanggal 25 Maret 2014 untuk pembayaran PPN 10% (sepuluh persen);
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi surat jalan (*delivery order*) nomor 0.288/SJ/PNE/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 dan nomor 0.302/SJ/PNE/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi surat jalan (*delivery order*) nomor 0.215/SJ/PNE/II/2014 tanggal 6 Januari 2014;
- 59) 2 (dua) lembar *bill of quantity* nomor 008/PH/PNE/XI/13 tanggal 1 November 2013 perihal penawaran harga;
- 60) 2 (dua) lembar *bill of quantity* nomor 008/PH/PNE/XI/13/R tanggal 8 November 2013 perihal penawaran harga;
- 61) 2 (dua) lembar fotokopi *bill of quantity* nomor 008/PH/PNE/XI/13/R tanggal 8 November 2013 perihal penawaran harga;
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 9 Desember 2013 dari nomor rekening 2300956826 atas nama Nimrod Esau Sihombing ke nomor rekening 0663064000 atas nama PT. Power Nusa Elektrindo sebesar Rp297.096.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 63) 1 (satu) lembar fotokopi berita acara *test commisioning* panel *incoming* PDTM 20 KV panel *outgoing* PDTM 20 KV, panel LBS Schneider MV SM6 24 KV dan trafo 1000 KVA, tanggal 6 Mei 2014;
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi *test report trafo* kapasitas 1000 KVA Barand Unindo tanggal 6 Maret 2014;
- 65) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat garansi nomor 004/SG/TTS-III/2014 tanggal 6 Maret 2014 dikeluarkan oleh PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology;

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan asal usul barang dan garansi material dari PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology tanggal 6 Maret 2014;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada tanggal 26 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat



mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*), dengan pertimbangan Terdakwa tidak terbukti sebagai pelaksana pekerjaan dalam kegiatan pengadaan instalasi listrik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi pada tahun 2013 sehingga unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair dan subsidair tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
- b. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena unsur "setiap orang" bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula unsur setiap orang justru bersifat umum dan berlaku kepada siapa saja termasuk Terdakwa sepanjang ia mampu



bertanggungjawab secara hukum terhadap akibat kesalahan dari perbuatan yang dilakukannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 26/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 29 Oktober 2015, terkait penyimpangan yang dilakukan Terdakwa dalam pekerjaan belanja modal pengadaan mesin genset di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi pada tahun anggaran 2013, dimana pengadaan tersebut masih satu paket anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan pekerjaan belanja modal pengadaan instalasi listrik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2013;
- Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan secara cermat dan lengkap fakta hukum yang relevan secara yuridis dari perbuatan Terdakwa yang telah berperan dalam mengarahkan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan instalasi listrik pada PT. Sung Nicom Technology sebelum proses lelang, Terdakwa sebagai pelaksana belanja modal tidak dapat mengadakan dan melakukan serah terima pekerjaan berupa pengadaan instalasi listrik kepada panitia penerima hasil pekerjaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi hingga tanggal 31 Desember 2013, namun atas usul Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2013, saudara Sahroni, S.H., M.H.Kes, selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) memerintahkan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) untuk menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan barang/jasa dengan alasan untuk kepentingan pendanaan agar pengadaan instalasi listrik tersebut tetap berjalan, serta Terdakwa juga telah menerima uang *fee* tanpa hak yang sah yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara, tindakan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan korupsi;

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa sejak awal telah mengetahui adanya proses pengadaan instalasi listrik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi, dimana sebelum proses lelang dimulai sekitar bulan November 2013, Terdakwa menghubungi saksi Ganjar Ibnu Surachman dan meminta tolong agar saksi Ganjar Ibnu Surachman datang ke kantor PT. Sung Nicom Technology untuk mencari perusahaan konsultan guna penyusunan HPS (harga perkiraan sendiri) untuk pengadaan genset dan pengadaan instalasi listrik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi. Saksi Ganjar Ibnu Surachman kemudian datang ke kantor PT. Sung Nicom Technology yang berada di Kalimalang dan bertemu dengan Terdakwa serta saksi Teguh Waskito, staf pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi yang datang membawa *flash disk* berisi rencana anggaran biaya (RAB), *bill of quantity* (BQ), gambar dan persyaratan teknis untuk perencanaan instalasi listrik atas perintah saksi Jajang selaku Ketua Panitia Pengadaan sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan *flash disk* dan menyampaikan kepada saksi Ganjar Ibnu Surachman, bahwa ini ada perencanaan untuk pengadaan instalasi listrik dan menanyakan apakah saksi Ganjar Ibnu Surachman mempunyai bendera (perusahaan) dan dijawab ada. Dari rangkaian fakta dan keadaan pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Ganjar Ibnu Surachman dan saksi Teguh Waskito tersebut telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa yang berperan sebagai penghubung telah mengarahkan agar perusahaan PT. Sung Nicom Technology berperan sebagai pelaksana pengadaan instalasi listrik yang kemudian saksi Nimrod Esau Sihombing selaku Direktur PT. Sung Nicom Technology telah terlebih dahulu melakukan pemesanan barang berupa panel-panel listrik untuk pengadaan instalasi listrik kepada PT. Power Nusa Elektrindo;

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan bukti surat *purchase order* nomor 45/PO/SNT/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dan surat *purchase order* nomor 46/PO/SNT/XII/2013 (revisi) tanggal 9 Desember 2013, PT. Power Nusa Elektrindo telah mengirim pesanan panel-panel listrik ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi sebagaimana surat *delivery order* nomor 0.215/SJ/PNE/II/2014 tanggal 6 Januari 2014, *delivery order* nomor 0.288/SJ/PNE/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 dan *delivery order* nomor 0.302/SJ/PNE/II/2014 tanggal 27 Februari 2014. Dari bukti surat pengiriman dan penerimaan panel-panel listrik yang diterima tanggal 6 Januari 2014, tanggal 20 Februari 2014 dan tanggal 27 Februari 2014 tersebut saksi Nimrod Esau Sihombing selaku Direktur PT. Sung Nicom Technology telah melakukan pembayaran kepada PT. Power Nusa Elektrindo sebesar Rp990.920.446,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sesuai surat penagihan (*invoice*) dari PT. Power Nusa Elektrindo;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Nimrod Esau Sihombing dan mutasi rekening BJB Cabang Cikarang nomor 005.615.476.0001 atas nama David Silalahi Direktur CV. Harona Golden Utama (barang bukti nomor 2) terdapat penarikan dana pada tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp1.932.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi Andhanari Desy selaku karyawan PT. Sung Nicom Technology dan uang sejumlah tersebut diserahkan dan diterima saksi Nimrod Esau Sihombing, kemudian oleh saksi Nimrod Esau Sihombing uang tersebut dipergunakan untuk membayar uang muka serta pelunasan barang berupa panel-panel listrik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi sebesar Rp990.920.446,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nimrod Esau Sihombing telah memberikan uang *fee* kepada Terdakwa Humpol Ojak Sigalingging sebesar Rp209.079.554,00 (dua ratus sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) sehingga total uang yang diterima saksi Nimrod Esau Sihombing adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp732.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) tetap dibawa oleh Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa telah memperoleh sejumlah uang Negara untuk kepentingan pribadi dari perbuatan tanpa hak yang sah secara hukum dan merupakan *modus operandi* terjadinya korupsi, oleh karena itu Terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggungjawab akibat dari perbuatannya;
- Bahwa pekerjaan kegiatan belanja modal pengadaan instalasi listrik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2013 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang dihitung dari besaran selisih antara jumlah pencairan dana yang dikeluarkan berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk pembayaran pengadaan instalasi listrik (diluar pengadaan kabel *incoming-new*) adalah sebesar Rp1.927.048.627,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) dikurangi realisasi pembelian instalasi listrik oleh PT. Sung Nicom Technology kepada PT. Power Nusa Elektrindo sebesar Rp990.920.446,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sehingga terjadi selisih bayar oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi c.q. Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai kerugian keuangan Negara sebesar Rp699.568.627,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-106/PW10/5/2016 tanggal 14 Maret 2016;

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa dari rangkaian fakta hukum dan perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Ganjar Ibnu Surachman, saksi Teguh Waskito, Jajang dan saksi Nimrod Esau Sihombing tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yaitu tanpa hak yang sah secara hukum yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya perbuatan mengarahkan yang tidak sesuai prosedur seperti adanya rekayasa negatif atau konspirasi mengatur pelelangan dan meminjam bendera perusahaan secara menyimpang dan menerima *fee* untuk kepentingan pribadi, telah bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimana Pasal 5, Pasal 6, Pasal 19, Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 132 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dengan demikian unsur secara melawan hukum telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut dengan menerima uang dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp209.079.554,00 (dua ratus sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) atau orang lain yaitu Nimrod Esau Sihombing selaku Direktur PT. Sung Nicom Technology sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) maka dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah cukup terpenuhi secara sah menurut hukum;
- e. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp699.568.627,00 (enam ratus

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017



sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-106/PW10/5/2016 tanggal 14 Maret 2016, dengan demikian unsur kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara telah cukup terpenuhi atau terbukti secara sah menurut hukum;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur-unsur delik Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair telah terpenuhi, dengan demikian keberatan kasasi Penuntut Umum telah dibuktikan dan putusan bebasnya Terdakwa dari segala tuntutan hukum bukanlah merupakan putusan bebas murni melainkan putusan bebas tidak murni dan oleh karena itu putusan *judez facti aquo* tidak dapat dipertahankan lagi dan Mahkamah Agung akan membatalkan dan mengadili sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg tanggal 26 Juli 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mendukung Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bdg tanggal 26 Juli 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **HUMPOL OJAK SIGALINGGING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp209.079.554,00 (dua ratus sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel dokumen SP2D kegiatan pengadaan instalasi listrik di RSUD Kabupaten Bekasi TA 2013 sebesar Rp2.152.034.000,00 (dua miliar seratus lima puluh dua juta tiga puluh empat ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank BJB nama Harona Golden nomor rekening 0056154760001, tanggal data 2013-12-30 s.d 2015-12-21 tanggal cetak 12/22/2015 pukul 1:16:05 PM;
 - 3) 1 (satu) lembar tanda penyerahan/penerimaan Bank BJB, tanggal 22 Desember 2015;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa tanggal 16 November 2015;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan domisili perusahaan dari Lurah Rawasari Nomor 86/1.824/2013 tanggal 4 April 2014 tentang domisili CV. Harona Golden Utama;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama David Silalahi;
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama Renni Simanjuntak;
 - 8) 1 (satu) lembar fotokopi NPWP CV. Harona Golden Utama;

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar fotokopi surat pengukuhan pengusaha kena pajak nomor PEM-02512/WPJ.06/KP.0603/2010 tanggal 12 April 2010 atas nama CV. Harona Golden Utama;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan terdaftar nomor PEM-02511/WPJ.06/KP.0603/2010 tanggal 12 April 2010 atas nama CV. Harona Golden Utama;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi surat izin usaha perdagangan (SIUP)-menengah nomor 4148/1.824.51 tanggal 29 April 2010 atas nama CV. Harona Golden Utama;
- 12) 2 (dua) lembar fotokopi tanda daftar perusahaan persekutuan komanditer nomor 09.05.3.51.11172, tanggal 6 Mei 2010 atas nama Harona Golden Utama, CV;
- 13) 1 (satu) fotokopi bundel akta perseroan komanditer CV. Harona Golden Utama nomor 45 tanggal 6 April 2010, notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH;
- 14) 1 (satu) buku surat perintah kerja nomor 020/581.6/RSUD/2013 tanggal 10 Desember 2013, pekerjaan belanja modal instalasi listrik pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi, penyedia jasa CV. Harona Golden Utama;
- 15) 2 (dua) lembar fotokopi laporan pertanggungjawaban akhir panitia pemeriksa barang dan jasa RSUD Kabupaten Bekasi tahun 2013, kegiatan *mechanical electrical* (belanja modal pengadaan instalasi listrik);
- 16) 1 (satu) lembar surat pernyataan nomor 445/629/RSUD/2013, antara pihak pertama dr. Sahroni, S.H., M.H.Kes dan pihak kedua David Silalahi, tentang pemblokiran pembayaran untuk kegiatan pengadaan *mechanical electrical*;
- 17) 1 (satu) lembar surat dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 020/6.2.6.1/RSUD/2013 tanggal 31 Desember 2013, perihal pemblokiran rekening yang ditujukan kepada Kepala Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Cikarang;

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari pejabat pembuat komitmen nomor 445/404.5/RSUD/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang ditujukan kepada pejabat pengadaan barang/jasa, perihal proses pengadaan jasa sewa travo 630 KVA;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi berita acara kerusakan trafo 1000 KVA tanggal 13 Mei 2015;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi harga perkiraan sendiri (HPS) nomor 020/ /RSUD/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang belanja sewa trafo 630 KVA;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi spesifikasi kegiatan sewa trafo 630 KVA tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015;
- 22) 1 (satu) buah CD;
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi surat perintah kerja nomor 020/457.15/RSUD/2013 tanggal 3 Oktober 2013, kegiatan belanja modal pengadaan instalasi listrik BLUD RSUDTA 2013, penyedia jasa PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati;
- 24) 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp21.958.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan belanja modal pengadaan instalasi listrik pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pengadaan instalasi listrik TA 2013;
- 25) 2 (dua) lembar berita acara serah terima hasil pekerjaan barang/jasa nomor 020/ /RSUD/2013 tanggal 1 November 2013, pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pengadaan instalasi listrik;
- 26) 2 (dua) lembar berita acara penyerahan barang nomor 020/ /RSUD/2013 tanggal 1 November 2013, pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pengadaan instalasi listrik;
- 27) 2 (dua) lembar berita acara pembayaran nomor 020/ /RSUD/2013 tanggal 1 November 2013, pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pengadaan instalasi listrik;
- 28) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tanggal 1 November 2013, pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pengadaan instalasi listrik;

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar fotokopi surat setoran pajak (SSP), pembayaran PPH sejumlah Rp798.473,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) nama wajib pajak PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati;
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi surat setoran pajak (SSP), pembayaran PPN sejumlah Rp1.996.182,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) nama wajib pajak PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati;
- 31) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bekasi Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah tanggal 31 Desember 2009;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 821.2/18-BKD/Kep/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang alih tugas/alih jabatan struktural eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi atas nama Drg. Pantja Lihestiningsih, M.Kes;
- 33) 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bekasi nomor 900/Kep.77-DPPKA/2013 tentang penunjukan pengguna anggaran/pengguna barang, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2013;
- 34) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 445/325.9/RSUD/2013 tentang perubahan kedua penunjukan pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pembuat komitmen dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2013;
- 35) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Direktur PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 445/103.19/RSUD/2013 tentang perubahan penunjukan bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pembantu bendahara penerimaan, pelaksana akuntansi dan pelaksana administrasi

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2013;

- 36) 6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 445/390.1/RSUD/2013 tentang perubahan pemaketan pekerjaan dan cara pengadaan barang/jasa melalui pemilihan penyedia barang/jasa sesuai pengesahan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) APBD Kabupaten Bekasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2013;
- 37) 4 (empat) lembar fotokopi nota dinas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 420/323.3/RSUD/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal usulan perubahan dan penambahan kegiatan APBD perubahan TA. 2013 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
- 38) 5 (lima) lembar fotokopi nota dinas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 420/350/RSUD/2013 tanggal 4 September 2013 perihal usulan penambahan kegiatan APBD perubahan TA. 2013 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
- 39) 4 (empat) lembar fotokopi nota dinas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 420/371.2/RSUD/2013 tanggal 19 September 2013 perihal usulan perubahan dan penambahan kegiatan APBD perubahan TA. 2013 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
- 40) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 nomor 1.020201314052 pada unit organisasi rumah sakit daerah untuk kegiatan pengadaan *mechanical electrical*;
- 41) 2 (dua) lembar fotokopi pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 020428.1/RSUD/2013;

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017



- 42) 6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 445/466.5/RSUD/2013 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pembuat komitmen dan pejabat pelaksana teknis kegiatan sesuai pengesahan perubahan anggaran DPPA APBD Kabupaten Bekasi TA 2013 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2013;
- 43) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 445/228.2/RSUD/2013 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa kegiatan pengadaan barang dan pengadaan jasa lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2013;
- 44) 3 (tiga) lembar fotokopi rekapan lelang umum RSUD Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2013;
- 45) 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 445/103.8/RSUD/2013 tentang pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2013;
- 46) 2 (dua) lembar fotokopi *purchase order* nomor 46/PO/SNT/XII/2013 (revisi) tanggal 9 Desember 2013 dari PT. Sung Nicom Technology kepada PT. Power Nusa Elektrindo senilai Rp491.800.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* nomor 019/PGH/PNE/III/2014 tanggal 28 *March* 2014 dari PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp320.227.557,00 (tiga ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* nomor 020/PGH/PNE/III/2014 tanggal 28 *March* 2014 dari PT. Power Nusa Elektrindo kepada

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017



PT. Sung Nicom Technology senilai Rp24.632.889,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);

- 49) 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* nomor 089/PGH/PNE/XII/2013 (revisi) tanggal 10 Desember 2013 dari PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp147.540.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* nomor PNE.SNT-64870723 tanggal 25 March 2014 dari PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp24.926.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* nomor PNE.SNT-64870692 tanggal 8 Januari 2014 dari PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp324.038.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 52) 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* nomor PNE.SNT-16771604 tanggal 10 Desember 2013 dari PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp149.556.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 53) 1 (satu) lembar fotokopi *purchase order* nomor 45/PO/SNT/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dari PT. Sung Nicom Technology kepada PT. Power Nusa Elektrindo senilai Rp498.520.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 54) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak nomor 010.902.13.16771604 tanggal 10 Desember 2013 untuk pembayaran PPN 10% (sepuluh persen);
- 55) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak nomor 010.000.14.64870692 tanggal 8 Januari 2014 untuk pembayaran PPN 10% (sepuluh persen);

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak nomor 010.000.14.64870723 tanggal 25 Maret 2014 untuk pembayaran PPN 10% (sepuluh persen);
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi surat jalan (*delivery order*) nomor 0.288/SJ/PNE/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 dan nomor 0.302/SJ/PNE/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi surat jalan (*delivery order*) nomor 0.215/SJ/PNE/I/2014 tanggal 6 Januari 2014;
- 59) 2 (dua) lembar *bill of quantity* nomor 008/PH/PNE/XI/13 tanggal 1 November 2013 perihal penawaran harga;
- 60) 2 (dua) lembar *bill of quantity* nomor 008/PH/PNE/XI/13/R tanggal 8 November 2013 perihal penawaran harga.
- 61) 2 (dua) lembar fotokopi *bill of quantity* nomor 008/PH/PNE/XI/13/R tanggal 8 November 2013 perihal penawaran harga;
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 9 Desember 2013 dari nomor rekening 2300956826 atas nama Nimrod Esau Sihombing ke nomor rekening 0663064000 atas nama PT. Power Nusa Elektrindo sebesar Rp297.096.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 63) 1 (satu) lembar fotokopi berita acara *test commisioning* panel *incoming* PDTM 20 KV panel *outgoing* PDTM 20 KV, panel LBS Schneider MV SM6 24 KV dan trafo 1000 KVA, tanggal 6 Mei 2014;
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi *test report trafo* kapasitas 1000 KVA Barand Unindo tanggal 6 Maret 2014;
- 65) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat garansi nomor 004/SG/TTS-III/2014 tanggal 6 Maret 2014 dikeluarkan oleh PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology;
- 66) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan asal usul barang dan garansi material dari PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology tanggal 6 Maret 2014;

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum., dan M.S Lumme, S.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

TTD

M.S Lumme, S.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301985121001

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)